



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRIWATI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

LEGAL PROTECTION AGAINST STUDENTS VICTIMS OF CRIMINAL ACTIVITIES

Linda Meilani, Djuwiah Putri, Moch. Rusmansyah
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl.Sutorejo No.59, Surabaya

Submission : 20 Juni 2022
Accepted : 30 September 2022
Publish : 30 September 2022

Abstract

This journal is entitled Protection of Santriwati Victims of the Crime of Obscenity (Case Study: Herry Wirawan) The background behind the writing of this journal is that there is a pesantren leader who is in the wildlife foundation complex, Cibiru sub-district, Bandung City who commits sexual abuse against his female students who are still as a child, where this santriwati (child) must be given a protection both physically and emotionally for the child, as regulated in Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The purpose of writing this journal is to find out how the legal protection for female students who are victims of criminal acts of abuse and legal remedies for the protection of female students as victims of criminal acts of obscenity is.

Keywords: Female Students, Legal Protection, Obscenity

Abstrak

Jurnal ini berjudul Perlindungan Terhadap Santriwati Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus :Herry Wirawan) Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah bahwa adanya seorang pimpinan pesantren yang berada di komplek yayasan margasatwa, kecamatan cibiru, Kota Bandung yang melakukan pencabulan terhadap santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak, dimana santriwati (anak) ini wajib diberikan suatu perlindungan baik terhadap fisik maupun emosional anak tersebut, sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap santriwati korban tindak pidana pencabulan dan upaya hukum terhadap perlindungan santriwati sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pencabulan, Santriwati

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin dan/atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Pengertian pencabulan, seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yaitu: “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual

oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berla- ku melanggar¹.“

Dimana tindak pidana pencabulan tersebut tidak mengenal waktu dan tempat, pelaku dari kejahatan tersebut melakukan aksinya disaat ada kesempatan, baik itu di rumah, disekolah, di tempat kerja bahkan bisa ditempat umum. Contoh seperti pada Kasus ini terjadi sudah sangat lama, sejak tahun 2016 hingga 2021 . kasus ini baru terungkap dan dipublikasikan pada tanggal 8 desember 2021. Di Pesantren Boarding School, kecamatan cibiru, Bandung yaitu dimana pemimpin Pesantren Boarding School telah melakukan pencabulan terhadap santiwatinya. Dari 13 santriwati ini menjadi korban tindak pidana pencabulan merupakan seorang yang masih berstatus sebagai anak yaitu masih berumur 13 tahun hingga 17 tahun. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan tegas bahwa anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan wajib di berikan suatu perlindungan khusus terhadap anak tersebut seperti edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dan tentunya bagi pelaku dari tindak pidana pencabulan ini wajib untuk diadili serta dihukum untuk mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Tindak Pidana Pencabulan serta Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Santriwati Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan?

Metode penelitian hukum normatif (normative law research) atau disebut juga hukum positif oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka². Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini bertujuan mencari peraturan perundang- undangan hukum positif dan putusan-putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer.

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya), ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, halaman 155.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Press.

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan penelitian kasus. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Data Sekunder dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap media tertentu sebagai perantara tidak langsung, berupa buku, catatan, karya ilmiah, serta Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik Notaris atau berupa arsip yang dapat diakses melalui publikasi maupun yang tidak terpublikasian secara umum. Pemilihan pendekatan ini karena penelitian mengacu pada perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak³.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Tindak Pidana Pencabulan

Kasus yang terjadi di pondok pesantren boarding school, kecamatan cibiru bandung dimana seorang pimpinan pesantren melakukan tindak pidana pencabulan terhadap santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak yang mencabuli santriwatinya dengan menggunakan paksaan dan rayuan⁴. Dalam aspek kebijakan perlindungan, ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (1) diperlakukan secara manusiawi; (2) dipisahkan dari orang dewasa; (3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (4) melakukan kegiatan rekreasional; (5) bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; (7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (8) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk

³ Muhammad Iqbal Lubis, Ida Keumala Jempa.2021. *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 5 pp 180-192.

⁴ Iskandar.2020 *Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejaraan)*. Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 4(2) Mei 2020 pp.385-397.



umum; (9) tidak dipublikasikan identitasnya; (10) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; (11) memperoleh advokasi sosial; (12) memperoleh kehidupan pribadi; (13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (14) memperoleh pendidikan; (15) memperoleh pelayanan kesehatan; dan (16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menyatakan “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, korban kekerasan baik fisik atau mental. Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menyatakan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

2. Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Santriwati Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Banyak santriwati yang menjadi korban dari kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa. Khususnya anak korban dari kekerasan semakin meningkat. Untuk melindungi anak dari kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan;

- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan, aturan terkait perbuatan cabul tersebar dalam Pasal 287 sampai Pasal 294, dan Pasal 296 KUHP. Menurut ketentuan dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 76 D akan menerima hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya pemberian pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososial pada saat pengobatan, bahkan pemberian perlindungan pada saat penyidikan sampai pada pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak-hak serta kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak dari segi mental, fisik, dan sosial. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin pertumbuhan, perkembangan serta kehidupan anak dari kekerasan dan diskriminatif serta menjamin hak-hak yang harus diterima oleh anak dimana pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak⁵.

⁵ Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri. 2018 . Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan (*Legal Protection On Children As Victims Of Sexual Abuse*) Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1, (April, 2019), pp. 109—128



Upaya yang diprioritaskan dalam penegakkan perlindungan santriwati adalah memperkuat antara lain: pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; keempat, faktor masyarakat; kelima, faktor kebudayaan.

Lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1), yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pencabulan merupakan kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan tersebut melanggar hak asasi manusia dapat merusak martabat manusia, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Korban tersebut bisa berada dibawah ancaman fisik, dan psikologis, paksaan , rayuan dan dalam kondisi tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur , dan mengalami keterbelakangan mental. Hal ini menyebabkan tidak dadap menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kepadanya.

Dalam upaya perlindungan santriwati sebagai korban tindak pidana pencabulan, maka lembaga advokasi bekerja sama dalam melakukan perlindungan terhadap korban dan lembaga advokasi bertugas untuk mengadvokasi pemenuhan hak anak sebagai korban, pelaku, ataupun saksi. Perlindungan khusus bagi anak yang jadi korban kejahatan seksual juga diatur dalam UndangUndang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dimana anak korban kejahatan seksual berhak diberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Anak yang jadi korban berhak menerima rehabilitasi guna memberikan memperbaiki tingkat psikologis anak diikuti pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses di sidang pengadilan.

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah diatas. Adapun kesimpulan penulis sebagai berikut :

Santriwati yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sudah diberikan perlindungan hukum yaitu berupa Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama,

dan nilai kesusilaan, Rehabilitasi sosial, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidik, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Upaya yang diprioritaskan dalam penegakan perlindungan santriwati adalah memperkuat antara lain: pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; keempat, faktor masyarakat; kelima, faktor kebudayaan.

D. Daftar Pustaka

- Dinar Mahardika, S.H.,M.H. dan Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H. 2020 .
Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum. Yogyakarta : Tanah Air Beta.
- Iskandar.2020 *Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejaraan)*. Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 4(2) Mei 2020 pp.385-397.
- Muhammad Iqbal Lubis, Ida Keumala Jempa.2021. *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiwa. Vol 5 pp 180-192.
- Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri. 2018 . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Ssebagai Korban Pencabulan (Legal Protection On Children As Victims Of Sexual Abuse)* Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1, (April, 2019), pp. 109—128
- Ribka Purnamasari Sihite, Lanang Olivia Lumbanraja, Castro Sihombing, Rahmayanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN) Al' Adl : Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 2, Juli 2020.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, halaman 155.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press.